



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASPAR**
Tempat lahir : Siniu
Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Cendrawasih RT.11/RW.01 Kel. Moengko ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SMA(tamat)

Terdakwa di tangkap/tahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 s/d 12 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 4 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 23 Agustus 2018, s/d tanggal 21 September 2018, di Rutan Poso;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 22 september 2018 s/d 22 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/advocate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aspar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna orange dengan No. IMEI: 352018/09/533215/7 dan No. IMEI : 35201909/533215/5
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 352018/09/533215/7 dan IMEI : 35201909/533215/5
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda dengan nomor rangka : MH1JFZ110HK746053 dan Nomor Mesin : JFZ1E1800740 atas nama Asnafin Barau
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ110HK746053 dan Nomor Mesin : JFZ1E1800740
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Hond Beat warna Putih biru dengan Nomor Polisi DN 3292 EP, Nomor Rangka : MH1FP11FK684451 dan Nomor Mesin : JFPIE1678154;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Huawei hitam dengan nomor IMEI 1: 866629025403196, IMEI 2: 866629025703199, beserta SIM Card Telkomsel dengan Nomor Handphone 082346396189 dan memory card mikro merek Vispiro 4 GB warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih listhitam dengan nomor IMEI 358627/06/119115/9 dan IMEI : 358628/06/119115/7;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dengan Nomor IMEI : 351517082091925, IMEI : 351517082091933;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih Hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ110GK138659 dan Nomor mesin : JFZ1E1113007
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor IMEI : 356789/05/563987, IMEI : 356790/05/563987/2 beserta sim Card telkomsel dengan Nomor Handphone 082347488348;
 - 1 (satu) buah celana warna abu-abu dengan merek shibahashi
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam dengan lengan berwarna merah merek Freego Jeans yang didepannya terdapat tulisan Invisibli FG;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan merek zona
 - 1 (satu) buah masker kain dengan warna loreng TNI;
 - 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis sangkur dengan diameter panjang 17 (tujuh belas) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan gagang sangkur dibungkus dengan lakban warna hitam dan warna cokelat yang gagangnya terlepas dari sangkurnya serta sarung sangkur yang berwarna hitam yang sebagian dibungkus dengan lakban warna hitam;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ofandar Alias Opan Alias Papa Candy**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Aspar pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018 sekira Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Toini, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dengan di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan dua orang dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ofandar (diajukan dengan penuntutan terpisah) melihat Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako sedang duduk di pinggir Pantai Toini selanjutnya Saksi Ofandar mengancam Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako dengan pukulan kemudian tanpa dikehendaki oleh Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako Saksi Ofandar mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Advance dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Advance kepada Saksi Ofandar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ofandar Alias Opan Alias Papa Candy pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018 sekira Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Toini, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik adalah kepunyaan orang itu atau orang lain* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ofandar (diajukan dengan penuntutan terpisah) melihat Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako sedang duduk di pinggir Pantai Toini selanjutnya Saksi Ofandar mengancam Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako dengan pukulan sehingga Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako masing-masing menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek Advance dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Advance dari Saksi Ofandar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dakwaan aquo serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, selanjutnya para saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Muh. Riski Ramadhan Alias Iki;

- Bahwa benar saksi kehilangan HP barang berupa 1 buah HP merek Samsung J1 Ace warna Putih sementara Saksi Ulfayanti kehilangan 1 buah HP merek Advan S4 T ;
- Bahwa benar Saksi awalnya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 sekira Pukul 12.00 Wita bersama dengan saksi Ulfayanti berada di Pantai Toini kemudian secara tiba-tiba datang dua orang laki-laki menghampiri saksi dimana salah satu dari laki-laki tersebut mengangkat tangannya sambil mengepalkan dan mengancam akan memukul saksi sehingga saksi menunduk sementara itu laki-laki tersebut juga mengancam akan menampar saksi Ulfayanti. Selanjutnya laki-laki tersebut menanyakan kepada saksi dan saksi Ulfayanti apakah membawa HP, sehingga saksi dan saksi Ulfayanti

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan HP kemudian laki-laki tersebut menyuruh agar kartu yang ada pada masing-masing Hp tersebut untuk dikeluarkan lalu menyuruh untuk meletakkan masing-masing Hp beserta kartu di atas pasir kemudian Hp tersebut diambil oleh orang tersebut. Sementara itu laki-laki satu merekam kejadian tersebut ;

- Bahwa benar saksi dihadapan persidangan membenarkan barang bukti berupa 1 buah Hp milik saksi yang diambil oleh pelaku pada saat peristiwa terjadi sementara 2 buah sepeda motor merupakan sepeda motor yang dikendarai pelaku pada saat peristiwa tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.350.000,00 sementara saksi Ulfayanti mengalami kerugian sejumlah Rp650.000,00 ;

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya.

Saksi Ulfayanti Sako;

- Bahwa benar saksi kehilangan HP barang berupa 1 buah HP merek Advan S4 T sementara Saksi Iki kehilangan 1 buah HP merek Samsung J1 Ace warna Putih;
 - Bahwa benar Saksi awalnya pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 sekira Pukul 13.00 Wita bersama dengan saksi Ulfayanti berada di Pantai Toini kemudian secara tiba-tiba datang menghampiri saksi dan mengatakan "ba apa kamu di sini?" kemudian saksi dan saksi Iki menjawab "datang ba duduk-duduk", selanjutnya saksi melihat orang tersebut menelepon seseorang lalu beberapa saat kemudian datang seseorang laki-laki dan langsung menyuruh saksi dan saksi Iki meletakkan masing-masing Hp di atas pasir selanjutnya kedua orang tersebut mengambil HP yang telah diletakkan di pasir selanjutnya salah satu dari orang tersebut mengancam akan memukul saksi Iki dan akan menampar saksi sambil mengayunkan tangannya;
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian sejumlah Rp650.000,00 sementara saksi Iki mengalami kerugian sejumlah Rp1.350.000,00 ;
 - Bahwa benar saksi dihadapan persidangan membenarkan barang bukti berupa 1 buah Hp milik saksi yang diambil oleh pelaku pada saat peristiwa terjadi sementara 2 buah sepeda motor merupakan sepeda motor yang dikendarai pelaku pada saat peristiwa tersebut;
- Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Saksi Ofandar Alias Opan Alias Papa Candy;

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi Iki dan Saksi Ulfayanti berupa Handphone merek samsung warna putih dan Handphone merek Advance warna silver ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang di Pantai Toini oleh karena Terdakwa menemukan sepasang remaja sehingga Saksi bergegas menuju ke Pantai Toini dimana Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi Iki dan Saksi Ulfayanti. Setelah itu Terdakwa hendak pergi dan mengatakan agar Saksi mengurus pasangan tersebut. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Iki dan Saksi Ulfayanti apakah memiliki Handphone dan dijawab oleh keduanya "ada om" kemudian Saksi mengancam akan membawa kepada Saksi Iki dan Saksi Ulfayanti kepada orang tua masing-masing sehingga Saksi Iki dan Saksi Ulfayanti merasa ketakutan lalu Saksi menyuruh mengeluarkan HP sambil mengeluarkan kartu dan meletakkan di atas pasir kemudian saksi Iki dan Saksi Ulfayanti menyerahkan masing-masing HP kepada Saksi. Setelah itu Saksi menyuruh saksi Iki dan Saksi Ulfayanti kembali ke sekolah;
 - Bahwa benar Saksi menyimpan Hp milik saksi Iki dan Saksi Ulfayanti di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mengambil salah satu Hp yang telah diambil oleh Saksi sehingga Saksi menyerahkan 1 Unit Hp merek Advance warna silver sementara 1 unit Hp merek Samsung Saksi simpan dan siseraahkan kepada anak Saksi untuk dipergunakan;
- Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna orange dengan No. IMEI: 352018/09/533215/7 dan No. IMEI : 35201909/533215/5
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda dengan nomor rangka : MH1JFZ110HK746053 dan Nomor Mesin : JFZ1E1800740 atas nama Asnafin Barau
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih Hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ110GK138659 dan Nomor mesin : JFZ1E1113007
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna dengan nomor rangka : MH1JFZ110HK746053 dan Nomor Mesin : JFZ1E1800740
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 352018/09/533215/7 dan IMEI : 35201909/533215/5
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih listhitam dengan nomor IMEI 358627/06/119115/9 dan IMEI : 358628/06/119115/7;
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dengan Nomor IMEI : 351517082091925, IMEI : 351517082091933;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor IMEI : 356789/05/563987, IMEI : 356790/05/563987/2 beserta sim Card telkomsel dengan Nomor Handphone 082347488348;
- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis sangkur dengan diameter panjang 17 (tujuh belas) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan gagang sangkur dibungkus dengan lakban warna hitam dan warna cokelat yang gagangnya terlepas dari sangkurnya serta sarung sangkur yang berwarna hitam yang sebagian dibungkus dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Hond Beat warna Putih biru dengan Nomor Polisi DN 3292 EP, Nomor Rangka : MH1FP11FK684451 dan Nomor Mesin : JFPIE1678154;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huawei hitam dengan nomor IMEI 1: 866629025403196, IMEI 2: 866629025703199, beserta SIM Card Telkomsel dengan Nomor Handphone 082346396189 dan memory card mikro merek Vispiro 4 GB warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya para terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar dan sebagian adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Ofandar namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 07 Juni 2018 sekira Pukul 13.00 wita di Desa Toini, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, telah mengambil barang berupa 1 buah Hp merek Advan dan 1 buah Hp merek Samsung;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya menemukan sepasang remaja sedang berpacaran sehingga Terdakwa menghampiri kemudian mengajukan beberapa pertanyaan mengenai identitas pasangan tersebut sambil merekam dengan menggunakan Hp milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ofandar dengan tujuan mengurus sepasang remaja tersebut lalu ketika Saksi Ofandar datang, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, pada keesokan hari Terdakwa menghubungi Saksi Ofandar dengan tujuan menanyakan tindakan Saksi Ofandar kepada pasangan tersebut yang mana Saksi Ofandar menyampaikan telah mengambil Handphone milik pasangan tersebut dengan terlebih dahulu mengabncam akan memukul, Selanjutnya Saksi Ofandar meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya dimana Terdakwa meminta 1 buah HP merek Advan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Ofandar oleh karena Terdakwa mengetahui jika Saksi Ofandar sering mengambil barang orang yang ditemukan sedang berpacaran sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Ofandar agar mengurus pasangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat peristiwa tersebut menggunakan sepeda motor merek Honda Beat biru putih sementara Saksi Ofandar datang menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih ;
- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian terhadap barang milik sepasang remaja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Hp merek Advan milik sepasang remaja tersebut dengan harga Rp250.000,00 dan telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapan persidangan membenarkan barang bukti berupa 1 buah Hp milik pasangan remaja yang diambil oleh Saksi Ofandar sementara 2 buah sepeda motor merupakan masing-masing sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Ofandar pada saat peristiwa tersebut sedangkan 1 unit HP merupakan HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Ofandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukt yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menjadi petunjuk adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, yang akan uraikan bersamaan dalam mempertimbangkan unsure-unsur dalam surat dakwaan penuntut Umum aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Pertama : Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP;

atau

Kedua : Pasal 368 ayat 2 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih dakwaan yang lebih tepat dan sesuai untuk dikenakan kepada para terdakwa namun bila dakwaan tersebut tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut salah satu unsur tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan primair sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud memepsiapkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.



atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa Aspar dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikus maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsure-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam unsur Ad.2 diatas bersifat alternative maka apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah maksud dari unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian tidak secara tegas terurai dalam kitab hukum pidana namun dengan mengaitkan unsur-unsur pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian maka Majelis hakim berpendapat yang dimaksud pencurian adalah sebagaimana isi pasal 362 KUHP aquo;

Menimbang, Bahwa dari persesuaian fakta disimpulkan bahwa pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018 sekira Pukul 13.00 bertempat di Desa Toini, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Terdakwa bersama dengan Saksi Ofandar (diajukan dengan penuntutan terpisah) melihat Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako sedang duduk di pinggir Pantai Toini selanjutnya Saksi Ofandar mengancam Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako dengan pukulan kemudian tanpa dikehendaki oleh Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako Saksi Ofandar mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Advance dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Advance kepada Saksi Ofandar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas sesuai keterangan Anak saksi Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako serta diakui oleh terdakwa dan saksi Ofandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur Ad. 2 ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, majelis dalam mempertimbangkannya dengan cara mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad. 2 yang telah dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan pada unsur Ad. 2 diatas perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan saksi ofander (dalam berkas terpisah/splitsing) dan telah pula direncanakan secara bersama dengan cara mengintai Muh. Riski Ramadhan dan Anak Saksi Ulfayanti Sako terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur Ad. 3 ini juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pasal ini telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa yang telah dilandasi alasan yang sah menurut hukum akan diperhitungkan dengan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan;
- Dilakukan dengan bersekutu dan terencana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut kembali;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aspar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna orange dengan No. IMEI: 352018/09/533215/7 dan No. IMEI : 35201909/533215/5
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 352018/09/533215/7 dan IMEI : 35201909/533215/5
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda dengan nomor rangka : MH1JFZ110HK746053 dan Nomor Mesin : JFZ1E1800740 atas nama Asnafin Barau
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ110HK746053 dan Nomor Mesin : JFZ1E1800740
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Hond Beat warna Putih biru dengan Nomor Polisi DN 3292 EP, Nomor Rangka : MH1FP11FK684451 dan Nomor Mesin : JFPIE1678154;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Huawei hitam dengan nomor IMEI 1: 866629025403196, IMEI 2: 866629025703199, beserta SIM Card Telkomsel dengan Nomor Handphone 082346396189 dan memory card mikro merek Vispiro 4 GB warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih listhitam dengan nomor IMEI 358627/06/119115/9 dan IMEI : 358628/06/119115/7;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dengan Nomor IMEI : 351517082091925, IMEI : 351517082091933;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih Hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ110GK138659 dan Nomor mesin : JFZ1E1113007
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih dengan Nomor IMEI : 356789/05/563987, IMEI : 356790/05/563987/2 beserta sim Card telkomsel dengan Nomor Handphone 082347488348;
 - 1 (satu) buah celana warna abu-abu dengan merek shibahashi
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam dengan lengan berwarna merah merek Freego Jeans yang didepannya terdapat tulisan Invisibli FG;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan merek zona
 - 1 (satu) buah masker kain dengan warna loreng TNI;
 - 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis sangkur dengan diameter panjang 17 (tujuh belas) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan gagang sangkur dibungkus dengan lakban warna hitam dan warna cokelat yang gagangnya terlepas dari sangkurnya serta sarung sangkur yang berwarna hitam yang sebagian dibungkus dengan lakban warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ofandar Alias Opan Alias Papa Candy

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami **MUHAMMAD SYAWALUDIN,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU,S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNGCAHYADI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **SOEDARMANTO,S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Poso dan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

DENI LIPU,S.H.
SYAWALUDIN,S.H

MUHAMMAD

R.MUHAMMAD SYAKRANI,S.H.

Panitera Pengganti

AGUNGCAHYADI,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)